



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.B/2018/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Febriyanto Bin Gino;
2. Tempat Lahir : Sragen, Jawa Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /4 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt. 04 Desa Panerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2018, sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 187/Pen.Pid/2018/PN Snt. tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pen.Pid/2018/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 18 Desember 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febriyanto Bin Gino, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Febriyanto Bin Gino, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Nopol BH 5067 IK;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150F Nopol BH 5067 IK atas nama Ujang Agung Sidik;Dikembalikan kepada Saksi Ujang Agung Sidik;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Febriyanto Bin Gino, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira Pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jembatan Lintas Sungai Bahar Rt.06 Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti "Barang Siapa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wib ketika Saksi Heru Agus bersama dengan teman-temannya pergi menuju ke Jembatan Lintas Sungai Bahar Rt.06 Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi untuk duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Nopol BH 5067 IK;

Bahwa tidak lama ketika Saksi dkk sedang duduk nongkrong di Jembatan Lintas Sungai Bahar Rt.06 Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi melintas Terdakwa berboncengan dengan Putra als Black berhenti di tempat Saksi Heru Agus sedang duduk-duduk dengan teman-temannya;

Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan meminta sejumlah uang kepada Saksi Heru Agus akan tetapi pada saat itu Saksi Heru Agus tidak ada uang sehingga tidak bisa memberikan uang kepada tersangka;

Bahwa Terdakwa merasa tidak puas karena tidak mendapatkan sejumlah uang yang diminta kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Heru Agus dan meminta kunci kontak kepada Saksi Heru Agus secara paksa, kemudian kunci kontak tersebut diserahkan oleh Saksi Heru Agus kepada Terdakwa karena merasa terancam;

Bahwa melihat sepeda motor milik Saksi Heru Agus dibawa oleh Terdakwa, maka teman-teman Terdakwa mengejar Terdakwa kearah daerah Bunut, sesampainya didepan warung sdr.Rajab sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhasil disalip oleh teman Saksi Heru Agus yaitu sdr.Doni;

Bahwa setelah berhasil disalip oleh sdr.Doni, Terdakwa menghentikan sepeda motor milik Saksi Heru Agus tersebut dan terjadi rebutan sepeda motor antara Terdakwa, Saksi Heru Agus dan sdr.Doni dikarenakan Terdakwa ingin tetap membawa sepeda motor milik Saksi Heru Agus tersebut. Setelah itu sdr.Doni meminta bantuan kepada anggota Polsek Sungai Bahar untuk membantu membawa sepeda motor milik Saksi Heru Agus dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Febryanto Bin Gino, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira Pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jembatan Lintas Sungai Bahar Rt.06 Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Perbuatan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 WIB ketika Saksi Heru Agus bersama dengan teman-temannya pergi menuju ke Jembatan Lintas Sungai Bahar Rt.06 Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi untuk duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Nopol BH 5067 IK;

Bahwa tidak lama ketika Saksi dkk sedang duduk nongkrong di Jembatan Lintas Sungai Bahar Rt.06 Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi melintas Terdakwa berboncengan dengan Putra als Black berhenti di tempat Saksi Heru Agus sedang duduk-duduk dengan teman-temannya;

Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan meminta sejumlah uang kepada Saksi Heru Agus akan tetapi pada saat itu Saksi Heru Agus tidak ada uang sehingga tidak bisa memberikan uang kepada tersangka;

Bahwa Terdakwa merasa tidak puas karena tidak mendapatkan sejumlah uang yang diminta kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Heru Agus dan tanpa ada ijin dari Saksi Heru Agus Terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik Saksi Heru Agus tersebut dan kemudian menghidupkan sepeda motor milik Saksi Heru Agus tersebut yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di motornya;

Bahwa melihat sepeda motor miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa, Saksi Heru Agus mengejar dan loncat menaiki boncengan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian sepeda motor milik Saksi Heru Agus oleh Terdakwa dibawa kearah Bunut, sesampainya didepan warung sdr.Rajab sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhasil disalip oleh teman Saksi Heru Agus sdr.Doni;

Bahwa setelah berhasil disalip oleh sdr.Doni, Terdakwa menghentikan sepeda motor milik Saksi Heru Agus tersebut dan terjadi rebutan sepeda motor antara Terdakwa, Saksi Heru Agus dan sdr.Doni dikarenakan Terdakwa ingin tetap membawa sepeda motor milik Saksi Heru Agus tersebut. Setelah itu sdr.Doni meminta bantuan kepada anggota Polsek Sungai Bahar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu membawa sepeda motor milik Saksi Heru Agus dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ujang Agung Sidi Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerasan setelah diberitahu oleh istri Saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 WIB ketika anak Saksi (Saksi Heru) pergi sama teman-teman menuju ke jembatan lintas Sungai Bahar RT 06 Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, saat itu Saksi Heru dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki LX150F dengan nomor polisi BH 5067 IK, kemudian Terdakwa melintas berboncengan dengan temanya lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Heru sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun Saksi Heru bilang kepada Terdakwa kalau Saksi Heru tidak ada uang;
 - Bahwa setelah tidak diberi uang oleh Saksi Heru lalu Terdakwa meminjam sepeda motor, Terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada Saksi Heru namun Saksi Heru tidak mau memberikan kemudian Terdakwa langsung naik sepeda motor tersebut dan Saksi Heru naik motor ikut dibonceng kemudian teman-teman Saksi Heru melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan di depan warung nasi jalan lintas Sungai Bahar Terdakwa diberhentikan dan ditangkap;
 - Bahwa saat itu Saksi Heru membawa sepeda motor Kawasaki LX150F dengan nomor polisi BH 5067 IK milik Saksi Heru;
 - Bahwa baru 8 (delapan) bulan sepeda motor tersebut Saksi beli dan masih kredit belum lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Heru Agus Pratama Bin Ujang Agung Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB, di RT 06 Desa Markanding Kecamatan Bahar Kabupaten Jambi, Terdakwa mengambil paksa sepeda motor Kawasaki LX150F dengan nomor polisi BH 5067 IK milik Saksi Heru;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Ramadhan, Saksi Dandi dan Nabot sedang duduk-duduk dijembatan kemudian ada 2 (dua) orang melintas berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Hitam kemudian berbalik arah memutar dan berhenti ditampat Saksi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri Saksi lalu meminta uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak ada uang kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Saksi lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "aku sir nian samo sepeda motor kau" setelah itu Terdakwa naik keatas sepeda motor menghidupkan motor kemudian Saksi langsung naik di belakang Terdakwa ikut bonceng;
 - Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Bunut dan didepan warung disalip oleh Saksi Doni lalu melintangkan sepeda motornya didepan sepeda motor Saksi kemudian Terdakwa di amankan;
 - Bahwa saat Terdakwa meminta sepeda motor Saksi, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun;
 - Bahwa Saksi Doni yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi yaitu Saudara Manurung yang saat itu rumahnya dekat dengan tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi diajak Terdakwa saat itu kerumah dan Terdakwa bilang ingin meminta sepeda motor tersebut kepada bapak (orangtua) Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengendarai sepeda motor Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhamad Ramadhan Bin Edi Junadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB, di RT 06 Desa Markanding Kecamatan Bahar Kabupaten Jambi, Terdakwa mengambil paksa sepeda motor Kawasaki LX150F dengan nomor polisi BH 5067 IK milik Saksi Heru;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan teman-teman sedang berkumpul di Jembatan Lintas Sungai Bahar sekira 17.00 WIB kemudian melintas 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor melewati Saksi kemudian Terdakwa langsung berbelok menghampiri Saksi dan Terdakwa turun dari motor langsung meminta uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu), lalu Saksi jawab "tidak ada uang" kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Heru dan Saksi Heru juga menjawab "tidak ada uang" kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Heru dan mengatakan kepada Saksi Heru "bagus kali sepeda motor kau, aku sir baru kali ini aku nengok motor kau ni", Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Heru;
 - Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Heru kemudian Saksi kejar Terdakwa bersama dengan Saksi Dandi sampai di daerah Bunut Desa Markanding dan saat di depan rumah makan Raja baru Saksi menyalib dan menghentikan sepeda motor Terdakwa, langsung Saksi mencabut kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa marah-marah meminta kunci motor tersebut kepada Saksi dan Terdakwa memaki-maki Saksi hingga tidak lama warga ramai berdatangan;
 - Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Heru, Terdakwa hanya mengancam namun tidak menggunakan alat bantu;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengendarai sepeda motor Saksi Heru;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dandi Muhadi Bin Muhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB, di RT 06 Desa Markanding Kecamatan Bahar Kabupaten Jambi, Terdakwa mengambil paksa sepeda motor Kawasaki LX150F dengan nomor polisi BH 5067 IK milik Saksi Heru;
- Bahwa Saksi saat itu bersama dengan Saksi Heru sedang berkumpul di Jembatan Lintas Sungai Bahar dan sekira pukul 17.00 WIB melintas 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor melewati Saksi, kemudian berbelok menghampiri Saksi, lalu Terdakwa turun dari motor meminta uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu) kepada Saksi Heru, lalu di jawab Saksi Heru "tidak ada uang" kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Heru dan berkata "bagus kali sepeda motor kau, aku sir baru kali ini aku nengok motor kau ini" lalu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Heru;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Heru kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Ramadhan kejar Terdakwa sampai di daerah Bunut Desa Markanding dan saat di depan rumah makan Raja baru Saksi menyalib dan menghentikan sepeda motor Terdakwa, langsung Saksi mencabut kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa marah-marah meminta kunci motor tersebut kepada Saksi dan Terdakwa memaki-maki Saksi hingga tidak lama warga ramai berdatangan;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Heru, Terdakwa hanya mengancam namun tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengendarai sepeda motor Saksi Heru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB, di RT 06 Desa Markanding Kecamatan Bahar Kabupatwen Jambi, Terdakwa mengambil paksa sepeda motor Kawasaki LX150F dengan nomor polisi BH 5067 IK milik Saksi Heru;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara Putra Als Black pergi ke daerah Penerokan kerumah Saudara Isman untuk main dengan menggunakan sepeda motor pada saat itu dalam perjalanan Terdakwa dan Saudara Black mencari jamur di dekat PKS Pinang Tinggi lalu jamur tersebut dibawa kerumah Saudara Isman, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Putra Als Black berangkat dari rumah Saudara Isman untuk pulang dan pada saat diperjalanan tepatnya di Jembatan Bunut Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang sedang berkumpul, kemudain Terdakwa menyuruh Saudara Black untuk berhenti lalu Terdakwa turun dan langsung meminta uang sejumlah Rp20.000,00 (dua pulu ribu) untuk membeli sandal karena sandal Terdakwa putus tetapi tidak ada, dan Terdakwa melihat saat itu sepeda motor milik Saksi Heru dan Terdakwa menyukai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor namun tidak dikasih kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan menaiki sepeda motor tersebut dengan berboncengan dengan Saksi Heru;
- Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa ambil lalu Terdakwa dikejar oleh teman Saksi Heru dan disuruh berhenti di depan warung nasi di daerah Bunut kemudian kunci sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi Muhamad Ramadhan lalu menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan tidak lama Terdakwa diamankan oleh warga dan Terdakwa di bawa ke Polsek Sungai Bahar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Heru;
- Bahwa telah ada perjanjian damai dengan keluarga Saksi Heru;
- Bawha alasan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Heru karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 187/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Nopol BH 5067 IK;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150F Nopol BH 5067 IK atas nama Ujang Agung Sidik;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB, di RT 06 Desa Markanding Kecamatan Bahar Kabupaten Jambi, Terdakwa mengambil paksa sepeda motor Kawasaki LX150F dengan nomor polisi BH 5067 IK milik Saksi Heru;
- Bahwa sebelumnya Saksi Muhamad Ramdhan bersama dengan teman-teman sedang berkumpul di Jembatan Lintas Sungai Bahar sekira pukul 17.00 WIB melintas 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor melewati Saksi Muhamad Ramdhan kemudian Terdakwa langsung berbelok menghampiri Saksi Muhamad Ramdhan dan Terdakwa turun dari motor langsung meminta uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu) untuk membeli sandal, lalu Saksi Muhamad Ramdhan jawab "tidak ada uang" kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Heru dan Saksi Heru juga menjawab "tidak ada uang" kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Heru dan mengatakan kepada Saksi Heru "bagus kali sepeda motor kau, aku sir baru kali ini aku nengok motor kau ni", Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Heru;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Heru dengan berboncengan dengan Saksi Heru kemudian Saksi Muhamad Ramdhan kejar Terdakwa bersama dengan Saksi Dandi sampai di daerah Bunut Desa Markanding dan saat di depan rumah makan Raja baru Saksi Muhamad Ramdhan dan Saksi Dandi menyalib dan menghentikan sepeda motor Terdakwa, langsung Saksi Muhamad Ramdhan mencabut kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa marah-marah meminta kunci motor tersebut kepada Saksi Muhamad Ramdhan dan Terdakwa memaki-maki hingga tidak lama warga ramai berdatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Heru, Terdakwa hanya mengancam namun tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna hitam bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengendarai sepeda motor Saksi Heru;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Febriyanto Bin Gino yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam hal ini secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB, di RT 06 Desa Markanding Kecamatan Bahar Kabupaten Jambi, Terdakwa mengambil paksa sepeda motor Kawasaki LX150F dengan nomor polisi BH 5067 IK milik Saksi Heru;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F dengan nomor polisi BH 5067 IK disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain”, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor Kawasaki LX150F dengan nomor polisi BH 5067 IK adalah milik Saksi Heru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi elemen unsur ini yaitu seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah perbuatan memiliki sesuatu barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yang sah, yang dalam perkara ini cara Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki LX150F dengan nomor polisi BH 5067 IK yang saat itu Saksi Heru, Saksi Muhamad Ramadhan dan Saksi Dandi sedang berkumpul di Jembatan Lintas Sungai Bahar, sekira pukul 17.00 WIB melintas 2 (dua) orang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor melewati Saksi Muhamad Ramdhan kemudian Terdakwa langsung berbelok menghampiri Saksi Muhamad Ramdhan dan Terdakwa turun dari motor langsung meminta uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu) untuk membeli sandal, lalu Saksi Muhamad Ramdhan jawab “tidak ada uang” kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Heru dan Saksi Heru juga menjawab “tidak ada uang” kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Heru dan mengatakan kepada Saksi Heru “bagus kali sepeda motor kau, aku sir baru kali ini aku nengok motor kau ni”, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Heru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil kunci kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri, karena sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi milik Saksi Ujang Agung Sidik yang dipakai sepeda motor tersebut oleh anaknya yaitu Saksi Heru, yang mana sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Ujang Agung Sidik secara kredit dan telah 8 (delapan) bulan mengangsur dan saat ini belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi elemen unsur ini yaitu untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah perbuatan memperlakukan seseorang dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa saat Terdakwa sebelum meminta sepeda motor milik Saksi Heru, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melihat sepeda motor yang dipakai Saksi Heru dan menginginkan sepeda motor Saksi Heru, dengan sengaja mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut, saat di tengah jalan di depan rumah makan Raja sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan juga Saksi Heru diberhentikan dengan cara Saksi Muhamad Ramadha menyalib dan melintangkan sepeda motornya didepan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, langsung Saksi Muhamad Ramdhan mencabut kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa marah-marah meminta kunci motor tersebut kepada Saksi Muhamad Ramdhan dan Terdakwa memaki-maki hingga tidak lama warga ramai berdatangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Saksi Heru agar memberikan kepada Terdakwa sepeda motor Kawasaki LX150F dengan nomor polisi BH 5067 IK dengan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa seizin dari Saksi Heru, sementara sepeda motor tersebut adalah kepunyaan Saksi Ujang Agung Sidik yang dipakai oleh Saksi Heru Agus Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dimaksud Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "*pemerasan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Nopol BH 5067 IK, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150F Nopol BH 5067 IK atas nama Ujang Agung Sidik, merupakan milik Saksi Ujang Agung Sidik, maka dikembalikan kepada Saksi Ujang Agung Sidik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febriyanto Bin Gino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Nopol BH 5067 IK;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150F Nopol BH 5067 IK atas nama Ujang Agung Sidik;Dikembalikan kepada Saksi Ujang Agung Sidik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis 24 Januari 2019, oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Bayu Abdurrohman, S.H. Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiyati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)